

Tangerang, 30 Maret 2023  
No. 060/MDS/CSL/03/2023

Kepada Yth.

**Direksi PT. Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Jadwal Pembagian Dividen Final untuk Tahun Buku 2022**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Matahari Department Store Tbk ("Perseroan") per tanggal 29 Maret 2023, bersama ini kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ("Dividen Final") sebesar Rp 525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) per saham dan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015, bersama ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Final Perseroan untuk tahun buku 2022.

**JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL**

No	Kegiatan	Tanggal
1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan	29 Maret 2023
2	Menyampaikan Jadwal Pembagian Dividen melalui IDXnet	30 Maret 2023
3	a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	06 April 2023
	b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	10 April 2023
4	a. Cum dividen di Pasar Tunai	11 April 2023
	b. Ex dividen di Pasar Tunai	12 April 2023
5	Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ( <i>Recording Date</i> yang berhak atas dividen)	11 April 2023
6	Pembayaran Dividen Final	17 April 2023

Pembayaran Dividen Final akan dilakukan dalam tata cara sebagai berikut :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Tanggal Pencatatan").
3. Bagi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI pembayaran Dividen Final akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (*bank transfer*) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran dan melengkapi persyaratan kepada:

**Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan  
PT Sharestar Indonesia**

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18,  
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan,  
Jakarta 12950  
Telp. 62-21 50815211

paling lambat tanggal 11 April 2023 pukul 16:00 WIB. Pembayaran Dividen Final akan dilakukan melalui *bank transfer* pada tanggal 17 April 2023.

Persyaratan yang dibutuhkan:

- a. asli bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham individu;
  - b. fotokopi anggaran dasar beserta susunan pengurus terakhir bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum;
  - c. surat kuasa apabila dikuasakan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
  - d. fotokopi kartu NPWP.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Final tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Final yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Final yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1.a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Dalam hal WPLN menggunakan CoR tersebut, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II. Namun, jika selama tahun 2023, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak lainnya di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan *softcopy* Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada situs web

resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran Dividen Final kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

6. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima eSKD yang telah diperoleh dari aplikasi eSKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 11 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*), bukti pemotongan pajak dividen atau Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (bila ada) dapat diambil di kantor BAE Perseroan.
8. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen atau Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen untuk WP Badan DN atau WPOP (bila ada) dapat diambil di kantor Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Matahari Department Store Tbk**

  


**Susanto**

Pjs. Corporate Secretary

**Tembusan:**

Kepala Penilaian Perusahaan 2 - BEI

Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)